



PUTUSAN

Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, Umur ± 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SURIADI, S.H & HARY AZHAR ANANDA, S.H** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1588/VI/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Umur ± 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2021 dan sampai saat ini masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 537/25/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pertama (pr)**, lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 (Umur \pm 9 Bulan
3. Bahwa pada mulanya sebagaimana umumnya pasangan suami isteri yang baru menjalani hidup Bersama (pengantin baru) Penggugat dan Tergugat juga menjalaninya dengan penuh kasih sayang, rukun dan damai;
4. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Medan Johor lalu pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Mandailing Natal yang beralamat di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Guru Honor di Kabupaten Madina dan Penggugat bekerja di Rumah Sakit Permata Madina sebagai dokter gigi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, terkadang ada Sukanya terkadang ada dukanya, dan jikapun ada

Hal 2 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Penggugat menganggap hal tersebut hanyalah merupakan bunga-bunga didalam rumah tangga ;

6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak memasuki 5 (lima) bulan usia perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus
7. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan salah satunya terkait dengan permasalahan keuangan, dimana pada Mei 2022 saat Penggugat sedang hamil, Tergugat meminta uang tabungan Penggugat yang diperoleh Penggugat dari hasil kerjanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Tergugat menggunakan uang tersebut untuk menjalankan proyek pengadaan AC dan Tergugat berjanji akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 2 (dua) bulan kemudian (tepatnya pada bulan Juli 2022), namun dalam jangka waktu tersebut, modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat tidak ditepati dengan alasan Tergugat ditipu oleh orang lain, sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya pada Hari Raya Idul Adha tahun 2022 (tepatnya Juli 2022), tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan Peminjaman secara Online (Pinjol) dengan menggunakan identitas pribadi milik Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya transportasi dalam perjalanan mudik ke Medan, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki uang tabungan sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut terjadi berulang kali yang dimana meminta Penggugat untuk melakukan peminjaman online (pinjol) dengan data diri penggugat dengan alasan untuk membayar hutang-hutang tergugat dan untuk digunakan sebagai modal

Hal 3 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pekerjaan Tergugat. Semua pinjaman yang diperoleh melalui pinjaman online tersebut Penggugat langsung serahkan kepada Tergugat;

10. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut, penggugat ditagih untuk membayar hutang oleh pinjaman online (pinjol) dan tergugat tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut sehingga membuat penggugat ketakutan dan tertekan, sehingga pada akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;
11. Bahwa pada saat penggugat dalam masa kehamilan, tergugat sering pulang hingga larut malam atau menjelang subuh dalam kondisi tergugat keadaan mabuk karena bau alkohol yang menyebabkan tergugat sering memarahi penggugat. Hal tersebut Kembali menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat
12. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022, penggugat dan tergugat pindah Kembali ke Medan dan tinggal ditumah orang tua Penggugat beralamat di Medan Amplas, karena Penggugat pindah kerja di Medan yaitu di Kec. Medan maimun, Kota Medan. Disamping itu juga Penggugat yang berkeinginan untuk melahirkan dirumah orang tua Penggugat di Medan;
13. Bahwa selama tinggal di Medan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kedua orang tua Penggugat di Medan Amplas sampai dengan saat ini, kecuali jika hari libur yaitu pada hari Sabtu-Minggu Penggugat dan Tergugat menginap dirumah orang tua Tergugat di Medan Johor ;
14. Bahwa disamping itu, Penggugat juga sering mendapati tergugat melakukan komunikasi atau *chattingan* dengan banyak perempuan lain, antara bulan Oktober 2022 hingga Mei 2023, Penggugat menduga komunikasi dengan Perempuan lain tersebut mengarah kepada perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, sehingga lagi-lagi terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Hal 4 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023, menjelang proses kelahiran hingga setelah melahirkan, Tergugat sudah jarang sekali berada dirumah, Tergugat tidak pernah membantu mengurus anak dan tidak peduli dengan kesehatan penggugat yang baru melahirkan sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara penggugat dan tergugat;
16. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023, saudara sepupu penggugat pernah memergoki Tergugat sedang berada di tempat hiburan malam bersama perempuan lain yang tidak Penggugat kenal, dan setelah Penggugat mempertanyakan kepada tergugat, tergugat tidak menanggapi, sehingga kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat
17. Bahwa setiap terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membentak Penggugat dan tidak jarang mengucapkan kata-kata kasar dan makian terhadap diri Penggugat, sehingga menyebabkan mental Penggugat menjadi *down* dan berpengaruh kepada kehamilan Penggugat
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2023, tergugat kembali meminta uang kepada penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan alasan untuk membayar laptop milik teman-teman tergugat yang digadaikan oleh tergugat, namun penggugat tidak lagi memberikan uang tersebut kepada tergugat, sehingga Terguat marah-marah kepada diri penggugat dan kembali lagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa selanjutnya masih di bulan April 2023, tepatnya pada bulan Ramadhan, Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat sedang menginap dirumah orang tua Tergugat, tiba-tiba Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk mengantarkan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat ingin mengikuti *Sahur On The Road* (SOTR), dengan kawan-kawan Tergugat. Namun

Hal 5 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya Tergugat diketahui sedang bersama perempuan lain di tempat hiburan malam. Setelah kejadian tersebut lagi-lagi antara penggugat dan tergugat terjadi keributan dan pertengkaran

20. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian keesokan harinya penggugat Bersama dengan kedua orang tua penggugat mendatangi orang tua tergugat dirumahnya di Medan Johor untuk membicarakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari pertemuan orang tua Penggugat dan Tergugat diambil kesimpulan untuk saling mengihklaskan kejadian yang telah berlalu dan selanjutnya pada Hari Raya Idul Fitri Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama serumah lagi dirumah orang tua Penggugat ;
21. Bahwa selain daripada itu, sejak bulan Mei 2023, banyak orang-orang yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang Tergugat dengan meminta Tergugat untuk mengembalikan laptop-laptop yang dipinjam tergugat, namun Penggugat tidak mau membayar hutang-hutang tersebut termasuk mengembalikan laptop-laptop tersebut karena kenyataannya Penggugat sama sekali tidak mengetahui laptop-laptop yang dipinjam Tergugat dari teman-temannya ;
22. Bahwa dari perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi keributan dan pertengkaran sampai dengan pada suatu waktu pernah terjadi pisah rumah, namun setelah ditengahi oleh orang tua Penggugat dan tergugat Kembali rujuk karena penggugat masih memaafkan tergugat dengan pertimbangan mempertahankan rumah tangga demi sang anak yang masih bayi ;
23. Bahwa akan tetapi pada bulan Juni, tepatnya tanggal 30 juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan pertengkaran besar, dikarenakan Tergugat juga tidak merubah sikap untuk lebih baik, malah semakin menjadi-jadi, padahal Penggugat sudah berusaha untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah, sehingga menyebabkan Penggugat dan

Hal 6 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kembali pisah rumah hingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, dan Penggugat berserta anaknya saat ini tinggal dirumah orang tua Penggugat. Sementara tergugat sudah Kembali tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri ;-

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2023, tergugat mendatangi penggugat ke tempat kerja penggugat untuk mengajak rujuk Kembali, namun penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari penolakan Penggugat untuk rujuk dengan Tergugat, Tergugat menjadi emosi hingga Tergugat meludahi wajah penggugat, Penggugat hanya menangis dan merasa terhina diperlakukan sedemikian rupa oleh Tergugat ;
25. Bahwa hal tersebut berlanjut pada malam harinya Tergugat mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang isinya menjatuhkan **Thalak** kepada diri penggugat ;
26. Bahwa setelah kejadian tersebut, ditambah kedua orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat juga sudah berulang kali ikut serta menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja terjadi keributan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga Penggugat merasa Lelah akan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keluarga juga sudah berulang kali menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
27. Bahwa setelah kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini dan juga sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri ;
28. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai dengan saat ini, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal 7 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlalu banyak penderitaan bathin yang berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka penggugat telah sampai kepada suatu kesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi, jika dilanjutkan pun tidak akan menimbulkan kemaslahatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebaliknya akan menimbulkan mudharat bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak akan dapat memenuhi harapan sebagaimana diharapkan oleh syariat, serta tujuan sebuah perkawinan sebagaimana digariskan oleh UU No. 1 tahun 1974, sudah tidak dapat terpenuhi lagi ;
31. Bahwa dengan demikian adalah patut menurut hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Medan, untuk selanjutnya dimohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (*Vide* pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974);-
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan jatuhnya **Thalaq satu Ba'in Sughra** Tergugat atas diri Penggugat karena alasan terjadinya perselisihan/pertengkar yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Syiqaq), sebagaimana didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 point f Kompilasi Hukum Islam

Hal 8 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa selain itu, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 Tahun (belum *Mumayyiz*) tentunya masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang serta pengurusan seorang ibu, apalagi selama ini anak tersebut lebih banyak bersama Penggugat dari pada diri Tergugat, maka demi perkembangan jiwa dan mental/psikis anak tersebut, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) atas diri anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh ketangan Penggugat sebagai ibu kandungnya (*Vide* pasal 156 point a Kompilasi Hukum Islam);-
34. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat kecil yaitu berusia \pm 9 bulan, oleh karena pemeriharaan anak jatuh ke tangan Penggugat, sedang Tergugat sebagai ayah masih mempunyai kewajiban atas nafkah anaknya tersebut (biaya sandang pangan/pakaian, tempat tinggal, kesehatan, hiburan, pendidikan dan biaya lainnya), maka patutlah secara hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setelah diperhitungkan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkannya gugatan dalam perkara aquo sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) dan memberikannya kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus setiap bulannya (*vide* Pasal 156 huruf d, pasal 149 huruf d dan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuhnya Thalaq satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**) dan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, Perempuan, umur \pm 9 bulan, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Prof.Dr..Pagar Hasibuan MA sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 23 Agustus 2023, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya yaitu pada acara pemeriksaan perkara, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu pada waktu penundaan sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 02 September 2023 dan tanggal 06 September 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam

Hal 10 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mencabut Posita Nomor 8 dan petitum nomor 4 tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 537/25/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Anak Pertama (pr), yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 1213-LT-28042023-0044 tertanggal 28 April 2023 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S-1, tempat tinggal di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1orang anak, yang baru berumur 9 bulan

Hal 11 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

2. **Saksi Kedua**, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang baru berumur 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga; Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 12 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SURIADI, S.H & HARY AZHAR ANANDA, S.H** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 48, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1588/VI/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 13 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan

Hal 14 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari mediator Pengadilan Agama Medan yang bernama Prof.Dr..Pagar Hasibuan MA akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan Mediator tertanggal 30 Agustus 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang (pada sidang berikutnya) tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 12 Desember 2021, di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 baru berumur 9 bulan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli

Hal 15 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2.(Fotokopi Surat Kelahiran) yang merupakan Akta Autenti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 baru berumur 9 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain, telah pisah sejak bulan Juli 2023, tantang Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang belum mumayyiz tinggal bersama Penggugat dipelihara dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal 16 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2021, di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 baru berumur 9 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 9 bulan belum mumayyiz;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini bersama Tergugat;

Hal 17 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dalam rumah tangga Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental, suka mengutang dan selingkuh dengan wanita idaman lain dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, yang mana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan

Hal 18 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Hal 19 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 10 serta petitum nomor 3 juga mengajukan tuntutan agar hak asuh anak yang bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 M atau baru berumur 9 bulan belum

Hal 20 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya", jls. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى - رواه أحمد وصححه الحاكم

Artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi*".

Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

Hal 21 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa anak adalah anugerah sekaligus karunia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas dan generasi penerus yang mempunyai hak untuk untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karenanya dibutuhkan pemeliharaan, jaminan dan perlindungan untuk kepentingan terbaik anak sehingga terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat, sejak dari kecil sampai saat ini telah berumur 9 bulan atau belum *mumayyiz* maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 atau baru berumur 9 bulan belum *mumayyiz*, sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis Hakim sepakat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 M dan berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 22 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama (pr), lahir di Medan, pada tanggal 26 November 2022 M berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 23 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp40.000,00
3. PNPB	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Put No.2048/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)